

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA PENYANDANG  
DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR  
13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

OLEH:

DONY SASONGKO

NBI : 311301412

Dosen Pembimbing:

Sumiyati, S.H, M.M, M.H

NPP: 20310850031

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2017

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA PENYANDANG  
DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR  
13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Oleh:

DONY SASONGKO  
NBI : 311201280

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Pada Tanggal 14 Februari 2017  
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.SK: 423/SK/FH/VIII/2016  
Tanggal:31 Agustus 2016

TIM PENGUJI

Ketua : Sumiyati, S.H, M.M., M.H. .....  
NPP: 20310850031

Sekertaris : Sad Praptanto Wibowo, S.H., M.H. .....  
NPP : 20310870119

Anggota : Ahmad Mahyani, S.H., M.H., M.Si .....  
NPP : 20310130609

Mengetahui,  
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya  
Dekan,

Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum  
NPP : 20310880147

## PERSEMBAHAN

“ Orang bilang halangan, kita bilang tantangan. Orang bilang hutan rimba, kita bilang jalan raya. Orang bilang nekat, kita bilang nikmat. Orang bilang jalan buntu, kita bilang mainan baru.”

“Sedikit Pengetahuan yang diterapkan jauh lebih berharga ketimbang banyak pengetahuan yang tak dimanfaatkan.” ( Kahlil Gibran )

Karya ini kupersembahkan pada keluarga tercinta serta teman-teman seluruhnya.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi, sebagai salah satu syarat penyelesaian program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati:

1. Ibu Prof. Dr. Drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, Dipl. DHE., MPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum.
3. Ibu Sumiyati S.H. M.M., M.H, selaku pembimbing, yang senantiasa sabar dalam membimbing penulis.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal pengetahuan kepada penulis.
5. Bapak/Ibu karyawan dan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang turut membantu terselenggaranya proses belajar mengajar dengan baik.

6. Kedua orang tua tercinta Bapak Ngadiman Lukman Riyanto dan Ibu Sundari, Adikku Anggun Dwi Riyanti yang sangat saya banggakan yang selalu memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat tercinta yakni Geng Gaza, Muhammad Pradika, AditPrasetyo, Ahmad SholihinWijaya, dan Akas Prayogi S yang selalu memberikan data dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Juga untuk sahabat Dio Rusdino dan Satrio yang selalu memberikan dukungan dan ajakan untuk melupakan perkuliahan, namun tetap memberi dukungan dalam penulisan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat Geng Gazebo, Pipit, Titik,Dinda, dan Risa yang selalu mendukung dan selalu memberi *support* hingga teselesaiannya skripsi ini;
10. dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, terima kasih banyak atas segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara/i berikan kepada penulis dan semoga mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT, penguasa alam seisinya. Amiin ya Rabbal Alamiin. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Surabaya, Februari 2017

Penulis

## ABSTRAK

Tulisan ini berjudul Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan Hukum dalam materi ketenagakerjaan secara umum terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat 2,dan didalam pasal 67 ayat 1 dan 2 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Tapi dalam pelaksanaanya pengusaha/pemberi kerja seakan enggan dalam memperkerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas dan memilih memperkerjakan orang normal. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum yang harus diberikan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas juga upaya hukum yang dapat dilakukan tenaga kerja penyandang disabilitas atas haknya yang dilanggar. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa tenaga kerja penyandang disabilitas sebelum bekerja mendapat perlindungan dari aturan perundang-undangan serta tenaga kerja penyandang disabilitas saat bekerja mendapat perlindungan hukum dari jaminan sosial ketenagakerjaan. Upaya hukum yang dapat dilakukan yakni dengan bipartit, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak dari penyandang disabilitas, pemerintah khususnya badan legislatif membuat peraturan perundangan-undangan dan membentuk lembaga yang secara penuh melindungi dan menegakkan hak dari tenaga kerja penyandang disabilitas.

Kata kunci : Perlindungan hukum, tenaga kerja, penyandang disabilitas.

## ***ABSTRACT***

*This article titled Legal Protection of Workers with Disabilities Under Law No. 13 of 2003 concerning Employment. Legal Protection of general labor in the material contained in the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 Article 27, paragraph 2, and in Article 67 paragraph 1 and 2 contained in Law No. 13 of 2003 concerning Employment. Every citizen has the right to work and to a decent living, but in practice there are violations committed by the company. But in implementation, business / employers seemed reluctant in hiring workers with disabilities and choose employ with normal condition. This article aims to determine the legal protection that should be given to workers with disabilities are also remedies do workers with disabilities on their rights being violated. The method used is a normative legal research is approach to reviewing the legislation applicable. The conclusion of this paper is that workers with disabilities before work got the protection of the rules of law as well as employment of persons with disabilities at work get legal protection from social security employment. Legal remedies that can be done is by bipartite, mediation, conciliation, and arbitration. To avoid violations of the right of persons with disabilities, the government especially the legislature makes laws and regulations and establish institutions that fully protect and uphold the rights of workers with disabilities.*

*Keywords:* Legal protection, labor, persons with disabilities.

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	8
3. Tujuan Penelitian .....	8
4. Manfaat Penelitian .....	9
5. Metode Penelitian .....	9
a. Jenis Penelitian .....	9
b. Metode Pendekatan .....	10
c. Jenis Sumber Hukum dan Bahan Hukum .....	10
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
e. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	11
6. Pertanggung Jawaban Sistematika .....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
1. Hukum Ketenagakerjaan .....	14
a. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan .....	14
b. Sumber Hukum Ketenagakerjaan .....	16
c. Pihak-Pihak Dalam Hukum Ketenagakerjaan .....	21
2. Hubungan Kerja .....	28
3. Perlindungan Hukum .....	35
a. Makna Perlindungan Hukum .....	35
b. Makna Perlindungan Hukum Ketenagakerjaan .....	42
4. Penyandang Disabilitas .....	45
a. Pengertian Penyandang Disabilitas .....	45

b. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas .....	46
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>48</b>
1. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....	48
a. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Sebelum Memasuki Dunia Kerja .....	52
b. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Saat Bekerja .....	62
2. Upaya Hukum Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Atas Haknya Dirugikan .....	68
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
1. Simpulan .....	81
2. Saran .....	82